



**P U T U S A N**  
**No.140/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**MURSID alias OCID bin TARMUJI,**

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/03 Maret 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Kemang Utara G Rt.001/01 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 23 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1155 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0422 gram) ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
  4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1155 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0422 gram). Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Jalan Raya Pejaten tepatnya di lampu merah Republika Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO (keduanya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Raya Pejaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut.

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO mencurigai terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI yang pada saat itu sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RUANDI JAYA bin SALIMUDIN, kemudian saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang biasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.351.K/XI/2011/UPT UJI LAB NARKOBA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1155 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sis hasil lab berat netto 0, 0422 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRIYADI ;

- Bahwa benar saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO adalah anggota polisi Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO (keduanya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Raya Pejaten Kel. Pejaten Barat Kee. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO mencurigai terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI yang pada saat itu sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RUANDI JAYA bin SALIMUDIN, kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang biasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI dibawa berikut barang buktinya dan diserahkan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

2. Saksi DIKKY NOVIANTO, (dibacakan sesuai dengan BAP yang telah disumpah) ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi DIKKY NOVIANTO bersama dengan saksi SUPRIYADI adalah anggota polisi Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO (keduanya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Raya Pejaten Kel. Pejaten Barat Kee. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO mencurigai terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI yang pada saat itu sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RUANDI JAYA bin SALIMUDIN, kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang biasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI dibawa berikut barang buktinya dan diserahkan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Pejaten Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang diasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI dibawa berikut barang buktinya dan diserahkan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa benar semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- “Setiap Orang” ;
- “Yang tanpa hak dan melawan hukum” ;
- “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu MURSID alias OCID bin TARMUJI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dimana yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO (keduanya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Raya Pejaten Kel. Pejaten Barat Kee. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO mencurigai terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI yang pada saat itu sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RUANDI JAYA bin SALIMUDIN, kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang biasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri, terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO (keduanya anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Metro Pasar Minggu) mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Raya Pejaten Kel. Pejaten Barat Kee. Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi SUPRIYADI bersama dengan saksi DIKKY NOVIANTO mencurigai terdakwa MURSID alias OCID bin TARMUJI yang pada saat itu sedang dibonceng sepeda motor oleh saksi RUANDI JAYA bin SALIMUDIN, kemudian para saksi melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisi daun-daun kering diduga berisi narkotika jenis daun ganja yang pada saat itu ditemukan di dalam mulut terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari laki-laki yang biasa di panggil MELON (DPO) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri, terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.351.K/XI/2011/UPT UJI LAB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1155 gram yang diakui milik terdakwa tersebut adalah benar ganja dan mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto 0,0422 gram). Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1155 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0422 gram). Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MURSID als OCID bin TARMUJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSID als OCID bin TARMUJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas rokok Dji Sam Soe berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1155 gram, (sisa hasil lab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0422 gram), dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **02 APRIL 2012**, oleh **HARIONO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **SOEHARTONO, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SRI BUDI UTAMI, SH.MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DIAN ANJARI, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**USMAN, SH.**

**HARIONO, SH.**

**SOEHARTONO, SH.MHum.**

Panitera Pengganti

**SRI BUDI UTAMI, SH.MH.**

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.140Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

